



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar sudah berjalan dengan baik, hal itu hal dapat dilihat dari adanya pembimbing dalam melaksanakan bimngan pranikah, meteri yang sesuai yang di sampaikan oleh pembimbing, sasaranya yang sesuai yaitu calon pengantin, dan juga tujuan bimbingan pranikah sudah sesuai dengan yang diharapkan,

Berdasarkan penelitian dan observasi yang penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar dilakukan oleh pembimbing yang mengerti ilmu tentang pernikahan, dilakukan tiga hari sebelum calon pengantin menikah, metode yang digunakan oleh pembimbing dalam menyampaikan materi yaitu bimbingan kelompok,ceramah dan tanya jawab. Terbimbingan dalam bimbingan pranikah ini adalah pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan dirinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar.



- b. Faktor penghambat dalam melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar adalah tidak adanya ruangan khusus yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar untuk melaksanakan bimbingan pranikah, faktor dari peserta itu sendiri yang kurang memahami ilmu tentang Agama.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan bagi pembimbing agar lebih menyediakan waktu yang lebih banyak dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin agar calon pengantin dapat lebih memahami materi bimbingan pranikah.
- b. Diharapkan bagi pembimbing agar dapat menyampaikan semua materi bimbingan pranikah dengan baik, yaitu materi yang sesuai dengan kurikulum/silabus pembinaan calon pengantin(SUS CATIN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan: PERDIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: DJ. II/491/2009.
- c. Untuk pihak Kantor Urusan Agama agar bisa secepatnya memiliki ruangan khusus untuk melaksanakan bimbingan pranikah.

- d. Untuk calon pengantin agar selalu mengikuti jalannya proses bimbingan pranikah, karena ini sangat bermanfaat sekali untuk membangun rumah tangga yang baik, dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga nantinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.